

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki hak untuk dapat menjalani kehidupan yang sejahtera yang melekat pada diri mereka sejak lahir. Salah satunya ialah hak untuk bertempat tinggal dan menghuni rumah yang layak dan terjangkau. Pemenuhan hak manusia tersebut dapat ditunjang dengan pembangunan perumahan dan pemukiman agar terciptanya watak dan kepribadian bangsa yang baik demi kelangsungan serta kehidupan masyarakat.

Pada era modern saat ini khususnya di Indonesia banyak dijumpai rumah susun yang terdapat di kota-kota besar. Salah satu faktor terbesar meningkatnya rumah susun di kota besar disebabkan oleh kebutuhan hunian bagi masyarakat yang terus meningkat tetapi lahan pemukiman tidak sebanding dengan kebutuhan tersebut. Salah satu cara yang dapat memecahkan masalah terkait kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan dengan jumlah penduduk yang tinggi ialah dengan dilakukannya pembangunan rumah susun.

Rumah susun dipercaya dapat mengatasi berbagai permasalahan terkait ketersediaan lahan pemukiman. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (selanjutnya disebut UU Rumah Susun), menyebutkan bahwa Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk

tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Berdasarkan penjelasan isi undang-undang diatas dapat disimpulkan bahwa rumah susun ialah suatu pengertian yuridis arti dari bangunan gedung bertingkat yang senantiasa mengandung sistem kepemilikan perseorangan dan kepemilikan bersama, yang penggunaannya bersifat hunian atau bukan hunian, secara mandiri ataupun terpadu sebagai satu kesatuan sistem pembangunan.¹

Berkaitan dengan pembangunan rumah susun, menurut Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun, menyatakan bahwa “hak kepemilikan atas Satuan Rumah Susun merupakan hak milik atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama”. Terkait kepastian serta bukti kepemilikan satuan rumah susun ditunjukkan dengan adanya Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun) kepada setiap pemiliknya, hal ini telah dijelaskan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun. Kepemilikan rumah susun umumnya terjadi karena adanya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, serta akta biasanya dilakukan apabila rumah susun terlambat selesai dibangun atau paling tidak tinggal memasuki masa penyelesaian akhir. Cara mengatasi hal tersebut maka dibuatlah Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Satuan Rumah Susun.²

¹ Suriansyah Murhaini, 2015, *Hukum Rumah Susun Eksistensi, Karakteristik, dan Pengaturan*, LaksBang Grafika, Surabaya, hlm. 66.

² Defianra, Abdul Manan, dan Dhoni Martien, “*Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Sebagai Pemegang Sah Pertama Rumah Susun Bukan Hunian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun*”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, Vol 8 No 6, 2021.

Terkait rumah susun, terdapat pula beberapa jenis rumah susun yang diatur dalam Undang-Undang. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Rumah Susun, terdapat beberapa jenis rumah susun yaitu:

1. Rumah Susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
2. Rumah susun khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus
3. Rumah susun negara adalah rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri
4. Rumah Susun Komersial adalah rumah susun yang didirikan untuk mencari keuntungan.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, diatur pula terkait fungsi rumah susun bukan hunian yaitu: dijelaskan bahwa diperlukan adanya bangunan gedung ber tingkat lainnya untuk keperluan bukan hunian yang terutama berguna bagi pengembangan kehidupan masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu dalam pembangunan rumah susun yang digunakan bukan untuk hunian yang fungsinya memberikan lapangan kehidupan masyarakat, misalnya untuk tempat usaha, pertokoan, perkantoran, dan sebagainya. Menurut penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan jenis-jenis rumah susun serta menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 diatas, rumah susun bukan hunian dapat disebut sebagai rumah susun komersial dilihat dari pengertiannya sesuai dengan pengertian rumah susun komersial.

Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat memegang posisi geografis yang sangat penting karena terletak di jalur utama wilayah barat Indonesia. Potensi ini menjadi faktor krusial untuk mempercepat perdagangan maupun pembangunan, terutama di Kota Padang yang memiliki kemampuan aksesibilitas tinggi baik secara regional maupun nasional. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan harus diiringi dengan perkembangan berbagai sarana dan

infrastruktur pendukungnya. Mencermati hal tersebut, salah satu cara dalam mengembangkan kota agar lebih maju dan berkembang dilakukan dengan suatu usaha untuk mencapai hal tersebut. Salah satu langkah yang dapat dicapai untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan membuka usaha dan memberikan lapangan kerja masyarakat di sebuah tempat seperti toko, ruko, atau disebut juga sebagai rumah susun bukan hunian guna menjadi alternatif pilihan untuk mendapatkan lokasi perdagangan bagi masyarakat.

Rumah susun bukan hunian merupakan rumah susun yang difungsikan selain sebagai tempat hunian, yaitu digunakan sebagai tempat usaha ataupun kegiatan sosial lainnya. Salah satu rumah susun bukan hunian yang terdapat di Kota Padang yaitu SPR (Sentral Pasar Raya). SPR (Sentral Pasar Raya) tersebut telah lama digunakan oleh pedagang untuk menjalankan usahanya di berbagai sektor perdagangan. Pada pelaksanaan pembangunan rumah susun bukan hunian, pihak pembeli memiliki hak untuk mempunyai bukti tertulis terkait kepemilikan rumah susun bukan hunian yang dimilikinya yang berbentuk Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Rumah Susun, Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.

Terkait pembangunan rumah susun bukan hunian, sering kali ditemukan kelalaian atau penundaan terkait pelaksanaan perjanjian (wanprestasi) yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Wanprestasi merupakan sebuah perbuatan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Akibat hal tersebut tentu akan menghambat pihak pembeli dalam mendapatkan bukti

kepemilikan atas rumah susun bukan hunian yang dibeli serta memberikan kerugian secara materil bagi pembeli karena tidak dapat dimanfaatkan atau tidak dapat ditempatinya bangunan yang telah dibeli tersebut. Untuk mencegah terjadinya wanprestasi dalam pembangunan rumah susun (bukan hunian) dibutuhkan sebuah perjanjian awal yang dapat mengikat bagi kedua belah pihak yang telah sepakat untuk melakukan perjanjian. Perjanjian yang dapat digunakan dalam hal ini yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun (selanjutnya disebut PPJB). Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutnya disebut PP No 12 Tahun 2021), pengertian PPJB ialah sebuah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli Rumah atau satuan Rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku Pembangunan sebelum pembangunan untuk Rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk Rumah tunggal dan Rumah deret yang dibuat di hadapan notaris. Pengaturan lainnya yang menjelaskan terkait PPJB terdapat pada Permen PUPR No 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli untuk Rumah Umum dan Satuan Rumah Susun Umum (selanjutnya disebut Permen PUPR).

Salah satu kasus wanprestasi rumah susun bukan hunian yang terjadi di Kota Padang dilakukan oleh PT Cahaya Sumbar Raya (penjual/pengelola) ruko SPR terhadap Oslan M. Noer (konsumen). Pada kasus tersebut, wanprestasi dilakukan oleh PT Cahaya Sumbar Raya yaitu tidak adanya iktikad baik untuk melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tersebut sedangkan uang pembayaran pembelian rumah susun bukan hunian tersebut sudah dibayarkan secara

lunas oleh konsumen sebagai kewajibannya. Pada kasus tersebut PT Cahaya Sumbar Raya selaku pengelola rumah susun bukan hunian Sentra Pasar Raya (SPR) hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi sehingga terkait pengelolaan rumah susun bukan hunian di Sentra Pasar Raya (SPR) saat ini telah digantikan oleh PT Graha Buana Propertindo sebagai pengelola baru. Terkait wanprestasi yang dilakukan PT Cahaya Sumbar Raya tersebut dikarenakan sampai saat ini tidak juga memiliki iktikad baik untuk memberikan tanggung jawab nya kepada konsumen, oleh karena itu konsumen menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi agar hak nya untuk mendapatkan pengurusan balik nama nama Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Bukan Hunian mendapat penyelesaian yang jelas dengan adanya sebuah putusan pengadilan, hal ini telah diatur di dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) mengenai penyelesaian sengketa.

Kerugian yang dialami konsumen rumah susun bukan hunian tersebut ialah konsumen tidak memiliki bukti kepemilikan atas rumah susun bukan hunian tersebut berupa Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan konsumen tidak dapat menggunakan rumah susun bukan hunian yang dibelinya untuk dijual, disewakan, atau melakukan tindakan hukum berkenaan dengan Satuan Rumah Susun Bukan Hunian tersebut, dimana hal ini telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) PPJB Satuan Rumah Susun Bukan Hunian No 008/DSM/SPR/PPJB/10/2011 dan No 009/DSM/SPR/PPJB/10/2011. Berdasarkan kasus wanprestasi tersebut, tentu PT Cahaya Sumbar Raya dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi dan melanggar Pasal 1238 KUHPdata serta tidak terpenuhinya hak-hak konsumen tersebut yang telah diatur pada UUPK.

Apabila dikaitkan dengan UUPK, kasus tersebut telah melanggar Pasal 4 terkait hak konsumen yang seharusnya mendapatkan haknya untuk memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Bukan Hunian dan juga pihak penjual/pengelola telah melanggar Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha yang seharusnya dapat beritikad baik dalam melakukan prestasinya serta dapat memberi ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Oleh sebab itu, dikarenakan hak konsumen yang tidak diselesaikan sesuai dengan PPJB yang telah disepakati bersama, maka pelaku usaha dalam hal ini PT Cahaya Sumbar Raya telah melanggar Pasal 19 UUPK yang menyatakan mengenai tanggungjawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen akibat menggunakan barang/jasa yang diperdagangkannya.

Terkait hal tersebut, dikarenakan PT Cahaya Sumbar Raya tidak lagi diketahui keberadaannya dan tidak ada itikad baik untuk memberikan tanggung jawab nya atas perbuatannya tersebut, maka konsumen menggugat PT Cahaya Sumbar Raya ke pengadilan untuk dapat penyelesaian melalui peradilan atau litigasi, hal ini sesuai dengan Pasal 45 UUPK mengenai penyelesaian sengketa. Alasan konsumen mengajukan gugatan ke pengadilan (melalui jalur litigasi) ialah agar hak dan penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan secara adil melalui pengadilan. Teori Penyelesaian sengketa ialah suatu cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa baik melalui pengadilan atau tidak melalui pengadilan. Gugatan ke pengadilan yang diajukan konsumen dilakukan agar sengketa wanprestasi tersebut dapat menemui titik terang sehingga konsumen dapat melakukan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ke BPN yang nantinya

sertifikat tersebut berguna sebagai bukti kepemilikan atas rumah susun bukan hunian yang telah dibelinya tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mendalaminya lebih lanjut melalui penelitian skripsi dengan judul: **“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN PUTUSAN VERSTEK (Studi Kasus : Putusan No. 182/Pdt.G/2022/PN.Pdg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Bukan Hunian terhadap konsumen berdasarkan putusan verstek (Studi Kasus: Putusan No. 182/Pdt.G/2022/PN.Pdg)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Bukan Hunian pada Putusan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Bukan Hunian terhadap konsumen berdasarkan putusan verstek (Studi Kasus: Putusan No. 182/Pdt.G/2022/PN.Pdg)

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam amar putusan perkara wanprestasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Bukan Hunian pada Putusan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.Pdg

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum perdata yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian jual beli rumah susun bukan hunian terhadap konsumen berdasarkan putusan verstek.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan hukum dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian pengikatan jual beli rumah susun bukan hunian terhadap konsumen berdasarkan putusan verstek.

- b. Untuk Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam membuat kebijakan atau regulasi mengenai wanprestasi khususnya pada

topik penelitian kali ini yang dikaitkan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian pengikatan jual beli rumah susun bukan hunian terhadap konsumen berdasarkan putusan verstek.

c. Untuk Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam menindaklanjuti berbagai kasus wanprestasi dan yang marak terjadi, khususnya terkait penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian pengikatan jual beli rumah susun bukan hunian terhadap konsumen berdasarkan putusan verstek.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ialah suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh, mengembangkan, serta menguji kebenaran dari suatu pokok permasalahan.³ Dalam melakukan penelitian ini, penulis memerlukan metode penelitian untuk menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini agar mendapatkan data serta informasi yang valid adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah disampaikan peneliti, maka peneliti menggunakan pendekatan masalah yaitu metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan sebuah metode

³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 17.

penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti akan mengkaji penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian pengikatan jual beli rumah susun bukan hunian terhadap konsumen berdasarkan putusan verstek (Studi Kasus: Putusan No. 182/Pdt.G/2022/PN.Pdg) dan dasar pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Bukan Hunian pada Putusan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.Pdg. Hal tersebut diteliti dengan mengkaji bagaimana aturan hukum yang ada pada Undang-Undang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP No 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Kepala BPN No 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dan Permen PUPR No 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli tau Perjanjian Pengikatan Jual Beli untuk Rumah Umum dan Satuan Rumah Susun Umum dengan penerapan yang terjadi pada konsumen akibat wanprestasi tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Bukan Hunian terhadap konsumen berdasarkan putusan verstek (Studi Kasus: Putusan No.

182/Pdt.G/2022/PN.Pdg. dan dasar pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Bukan Hunian pada Putusan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.Pdg.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian Kepustakaan (*Library Reserarch*), yaitu sumber penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang, dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian ini menggunakan bahan bacaan dari buku milik pribadi, buku yang terdapat pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andas dan perpustakaan Universitas Andalas.

b. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekulnder ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
- f) PP No 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- g) Peraturan Kepala BPN No 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
- h) Permen PUPR No 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Belia tau Perjanjian Pengikatan Jual Beli untuk Rumah Umum dan Satuan Rumah Susun Umum

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan dan memberi gambaran mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku, literatur, jurnal, makalah, artikel, dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan serta petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

Contohnya: kamus, ensiklopedia, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *Library Research* (Penelitian Kepustakaan). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan memperoleh data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga akan membaca dan menganalisis putusan

nomor 182/Pdt.G/2022/PN.Pdg. Langkah terakhir, peneliti akan mendapatkan informasi dan data tambahan terkait objek penelitian yaitu dengan cara wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagai penjelasan atas putusan tersebut.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pada peneliti ini, setelah menerima dan mengumpulkan data, data tersebut akan diolah dengan cara mengidentifikasi data dan informasi, yakni mencari data yang diperlukan untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan meneliti peraturan, buku-buku, literatur, dan sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.Pdg. Selanjutnya, data yang telah didapat dikelompokkan agar menjadi objektif dan terstruktur secara sistematis dengan menggunakan Teknik editing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data yang akan digunakan dalam analisis ini serta dapat terhindar dari kesalahan yang tidak terduga.

b. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono, teknik analisis data secara kualitatif ialah proses mengumpulkan dan mengatur data secara sistematis yang didapatkan dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya, sehingga mudah dipahami dan temuan tersebut bisa disampaikan kepada orang lain.